



PEMERINTAH KABUPATEN
LAMONGAN



PERATURAN DESA PULE
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021**

DESA : PULE
KECAMATAN : MODO
KABUPATEN : LAMONGAN
TAHUN : 2021



PEMERINTAH KABUPATEN
LAMONGAN



PERATURAN DESA PULE
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021**

DESA : PULE
KECAMATAN : MODO
KABUPATEN : LAMONGAN
TAHUN : 2021



KEPALA DESA PULE
KECAMATAN MODO KABUPATEN LAMONGAN

PERATURAN DESA PULE
NOMOR 04 TAHUN 2021

T E N T A N G

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA P U L E

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 114 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa, Kepala Desa menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
- b. Bahwa dengan adanya pergeseran, penambahan atau pengurangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu dilakukan perubahan APBDes setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- c. Bahwa berdasarakan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa Pule tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi Peraturan Desa Pule tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun anggaran 2021.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di lingkungan Propinsi Jawa Timur (diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) ;
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
 4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;

20. Peraturan daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10 / E) ;
21. Peraturan daerah Kabupaten Lamongan Nomor 22 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 16 / E) ;
22. Peraturan daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa;
23. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 34 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan Desa;
24. Peraturan Desa Pule Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Pule Tahun 2020 - 2025 (Berita Desa Pule Tahun 2020 Nomor 1) ;
25. Peraturan Desa Pule Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Tahun 2021 (Lembaran desa Pule Tahun 2020 nomor 3);
26. Peraturan Desa Pule Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2021

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PULE

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA PULE TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pule Tahun Anggaran 2021 semula berjumlah Rp.1.303.915.000,- berkurang sejumlah Rp. 10.373.400,- sehingga menjadi Rp. 1.293.542.000,- dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan :

a. Semula	Rp. 1.303.915.000,-
b. Bertambah/ (berkurang)	Rp. 10.969.900,-
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp. 1.537.068.900,-

2. Belanja :

a. Semula	Rp. 1.515.099.000,-
b. Bertambah/ (berkurang)	Rp. 10.969.900,-
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp. 1.293.542.000,-
Surplus/ (deficit) setelah perubahan	Rp. 10.969.900,-

3. Pembiayaan :

a. Penerimaan Pembiayaan :	
1) Semula	Rp. 0,-
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp. 0,-
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp. 0,-
b. Pengeluaran Pembiayaan :	
1) Semula	Rp. 0
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp. 25.000.000,-
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp. 25.000.000,-
Jumlah pembiayaan Netto setelah perubahan	Rp. 25.000.000,-
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp. 0,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan / atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di : PULE
Pada tanggal : 13 Oktober 2021

KEPALA DESA PULE


SUTRISNO

Diundangkan di P U L E
Pada tanggal, 13 Oktober 2021
Sekretaris Desa Pule



IRSAD

LEMBARAN DESA PULE TAHUN 2021 NOMOR 09

Lampiran Peraturan Desa Pule Kec. Modo Kab. Lamongan
 Nomor : 04
 Tahun : 2021
 Tentang : Perubahan Anggaran Pendapatan
 dan Belanja Desa Tahun 2021

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA PULE
 TAHUN ANGGARAN 2021**

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)		BERTAMBAH / BERKURANG		KET
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
1	PENDAPATAN					
1 1		79,387,500	79,387,500	0		
1 1 1	Hasil Usaha	79,387,500	79,387,500	0		
	- Sewa bengkok	79,387,500	79,387,500	0		PAD
	- Bumdes		-			
	- Sewa Gedung milik desa		-			
			-			
1 1 2	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong		-			
			-			
1 1 3	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah		-			
			-			
1 2	Pendapatan Tranfer	1,224,527,900	1,364,154,500			
1 2 1	Dana Desa	789,360,000	789,360,000	0		DD
1 2 2	Bagi hasil pajak dan retribusi daerah Kabupaten/Kota	37,186,100	37,186,100	0		BHP
1 2 3	Alokasi Dana Desa	397,981,800	387,608,400	-10,373,400		ADD
1 2 4	Bantuan Keuangan		-			
1 2 4 1	Bantuan Provinsi		-			
			-			
1 2 4 2	Bantuan Kabupaten		-			
	Bantuan Keuangan Pemerintah Desa		150,000,000	150,000,000		
			-			
1 3	Pendapatan Lain-lain	-	-			
1 3 1	Lain-lain Pendapatan Desa yang sah		-			
	Bunga Bank		-			
			-			
			-			
	JUMLAH PENDAPATAN	1,303,915,400	1,443,542,000	139,626,600		
			-			
2	BELANJA					
0 1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	514,555,400	531,222,000	16,666,600		
0 1 0 1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan	459,953,085	414,404,500	-45,548,585		
	Belanja Pegawai :		-			
0 1 0 1 0 1	Penghasilan Tetap Kepala Desa	36,000,000	36,000,000			ADD
0 1 0 1 0 2	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	311,104,385	270,974,800	-40,129,585		ADD
0 1 0 1 0 2	Tunjangan penghasilan Kepala Desa	30,000,000	30,000,000			PAD
0 1 0 1 0 2	Tunjangan penghasilan Sekdes	3,750,000	3,750,000			PAD
0 1 0 1 0 2	Tunjangan penghasilan Perangkat Desa	45,637,500	45,637,500			PAD
0 1 0 1 0 2	Tunjangan jabatan Kepala Desa	3,400,800	2,916,000	-484,800		BHPR
0 1 0 1 0 2	Tunjangan jabatan Sekdes PNS	2,700,400	2,332,800	-367,600		BHPR
0 1 0 1 0 2	Tunjangan jabatan Perangkat Desa	27,360,000	22,793,400	-4,566,600		BHPR
0 1 0 1 0 4	Operasional Perkantoran	5,400,000	5,400,000			
0 1 0 1 0 4	Belanja Barang dan Jasa :		-			
0 1 0 1 0 4	ATK, Penjiliran, Foto copy dan Materai	3,000,000	3,000,000			ADD
0 1 0 4	Pembayaran Wifi	2,400,000	2,400,000			ADD

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)		BERTAMBAH / BERKURANG		KET
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
01 01 04	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes,RKP,DII)	500,000	500,000			ADD
	- Alat tulis kantor	200,000	200,000			
	- Penggandaan	300,000	300,000			
01 01 04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDDes/Perubahan APBD	1,000,000	1,000,000			ADD
	- Alat tulis kantor	200,000	200,000			
	- Penggandaan	300,000	300,000			
	- Konsumsi rapat	500,000	500,000			
01 01 04	Penyusunan Laporan Keuangan (SISKEUDES) & Profil Desa	1,000,000	1,000,000			ADD
	- Alat tulis kantor	200,000	200,000			
	- Penggandaan	300,000	300,000			
	- Konsumsi rapat	500,000	500,000			
01 01 04	Biaya rapat-rapat / Musyawarah Desa	1,724,900	1,742,050	17,150		BHPR
	- Alat tulis kantor	524,900	542,050	17,150		
	- Konsumsi rapat	1,200,000	1,200,000			
01 02 01	Belanja Modal	2,000,000	39,829,581	37,829,581		
01 02 01	Belanja Barang dan Jasa :		-			
01 02 01 1	Pengadaan Barang dan Pemeliharaan Kantor Desa		32,427,731	32,427,731		ADD
01 02 01 2	Pembelian Printer	2,000,000	3,000,000	1,000,000		BHPR
01 02 01 3	Pengadaan Seragam BKL		4,401,850	4,401,850		BHPR
01 01 05	Tunjangan BPD	5,900,000	5,900,000			ADD
01 01 06	Operasional BPD	4,000,000	4,000,000			ADD
	Belanja Barang dan Jasa :		-			
	- Alat tulis kantor	1,000,000	1,000,000			
	- Penggandaan	500,000	500,000			
	- Konsumsi rapat	2,500,000	2,500,000			
01 01 07	Operasional RT / RW	11,350,000	11,350,000			ADD
	Belanja Barang dan Jasa		-			
	Insentif RT	9,100,000	9,100,000			
	Insentif RW	2,250,000	2,250,000			
01 01 93	Operasional LPM	2,500,000	2,500,000			ADD
	Belanja Barang dan Jasa		-			
	- Alat tulis kantor		-			
	- Penggandaan	500,000	500,000			
	- Konsumsi rapat	2,000,000	2,000,000			
01 01 96	Operasional Kepemudaan	-	-			
	Belanja Barang dan Jasa		-			
	- Alat tulis kantor		-			
	- Penggandaan alat olah raga		-			
	- Konsumsi rapat		-			
01 01 95	Operasional PKK	-	-			
	- Alat tulis kantor		-			
	- Penggandaan		-			
	- Konsumsi rapat		-			
01 01 94	Operasional Posyandu	-	-			
	Belanja Barang dan Jasa		-			
			-			
01 01 97	Operasional LINMAS		-			
	Belanja Barang dan Jasa		-			
01 01 03	Asuransi Kesehatan (BPJS)	19,227,415	16,555,869	-2,671,546		ADD
	- Belanja Premi		-			
	Asuransi Jiwa Kepala Desa		-			
	- Belanja Premi		-			
	BPJS Kesehatan	16,969,644	14,580,336	-2,389,308		
	BPJS Ketenagakerjaan	2,257,771	1,975,533	-282,238		
01 04 95	Pendataan SDGs Desa	-	-			
	- Belanja Barang dan Jasa		27,040,000	27,040,000		DD

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)		BERTAMBAH / BERKURANG		KET
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
0 2	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	447,500,000	596,600,000	150,000,000		
0 2 0 1	SUB BIDANG PENDIDIKAN		-			
0 2 0 1 0 1	Honor Guru TPQ	11,000,000	11,000,000			DD
0 2 0 1 0 1	Honor Guru PAUD / TK	7,500,000	7,500,000			DD
0 2 0 2	SUB BIDANG KESEHATAN		-			
0 2 0 2 0 2	Penyelenggaraan PMT Lokal Ibu Hamil	5,000,000	5,000,000			DD
0 2 0 2 0 2	Konvergensi Pencegahan Stunting	5,000,000	5,000,000			
0 2 0 2 0 2	Isentif Kader Posyandu	6,000,000	6,000,000			DD
0 2 0 2 0 9	Pengadaan Alat ukur Tinggi Badan & Berat Badan	6,000,000	6,000,000			DD
0 2 0 2 9 1	Operasional Mobil Sehat	21,000,000	20,100,000			DD
0 2 0 6	SUB BIDANG PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		-			
0 2 0 6 0 2	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Banner, Baliho)	6,000,000	6,000,000			DD
0 2 0 8	SUB BIDANG PARIWISATA		-			
0 2 0 3 9 0	Pembangunan Sarana dan prasarana Wisata Sendang Sreto / Waduk S	380,000,000	380,000,000			DD
	Pembangunan TPT Dusun Kalipang		100,000,000	100,000,000		BKKPD
	Pembangunan TPT Dusun Sreto		50,000,000	50,000,000		BKKPD
0 3	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	-	-			DD
0 3 0 1			-			
0 3 0 2			-			
0 4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	107,600,000	100,600,000	-7,000,000		DD
0 4 0 1 9 4	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan		-			
0 4 0 1	Bantuan bibit Ikan untuk BUMDES	7,000,000		-7,000,000		
0 4 0 2	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan		-			
0 4 0 2 0 4	PKTD Normalisasi Saluran air	75,000,000	75,000,000			DD
0 4 0 3	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa		-			
0 4 0 3 9 4	Insentif Operator Siskeudes	8,400,000	8,400,000			DD
0 4 0 3 9 9	Operasional Kader Pembangunan Manusia (KPM)	7,200,000	7,200,000			DD
0 4	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal		-			
0 4 0 6 9 1	Pelatihan Pengelolaan BUMDES "SEJAHTERA"	10,000,000	10,000,000			DD
0 4 0 7	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian		-			
0 5	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak	209,260,000	190,120,000	-20,040,000		DD
0 5 0 1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana		-			
2 5 0 1 0 1	Pengadaan Mesin Gergaji	5,000,000		-5,000,000		DD
1 5 0 1 0 1	Pengadaan Alat Fogging Nyamuk DBD	10,000,000		-10,000,000		DD
1 5 0 1 0 2	Penanggulangan Covid-19 (Desa Aman COVID-19)	63,220,000	63,220,000			DD
0 5 0 2	Sub Bidang Keadaan Darurat		-			
0 5 0 2 0 1	Penanganan Keadaan Darurat		-			
0 5 0 3	Sub Bidang Keadaan Mendesak		-			
0 5 0 3 0 1	Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa	131,040,000	126,000,000	-5,040,000		DD
0 5 0 3 0 1	Top UP BLT Dana Desa		900,000	900,000		
	JUMLAH BELANJA	1,303,915,400	1,443,542,000	139,626,600		
	SURPLUS / DEFISIT	-	-			
3	PEMBIAYAAN		-			
3 1	Penerimaan Pembiayaan		-			
3 1 1	SILPA		-			
3 1 2	Pencairan Dana Cadangan		-			
3 1 3	Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan		-			
	JUMLAH (Rp)		-			
3 2	Pengeluaran Pembiayaan		-			
3 2 1	Pembentukan Dana Cadangan		-			
3 2 2	Penyertaan Modal Desa ke BUMDES / WARLA	25,000,000	25,000,000			DD
	Pengembalian Belanja Tahun lalu		-			
	JUMLAH (Rp)	25,000,000	25,000,000			

DISETUJUI OLEH
KEPALA DESA PULE

SUTRISNO

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA PULE
TAHUN ANGGARAN 2021**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	3	4	5	6	7
1.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	79.387.500,00	79.387.500,00	0,00	
4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa	79.387.500,00	79.387.500,00	0,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.224.527.900,00	1.364.154.500,00	139.626.600,00	
4.2.1.	Dana Desa	789.360.000,00	789.360.000,00	0,00	
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	37.186.100,00	37.186.100,00	0,00	
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	397.981.800,00	387.608.400,00	(10.373.400,00)	
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.303.915.400,00	1.443.542.000,00	139.626.600,00	
2.	BELANJA				
1.	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA				
1.1	Penyelenggaraan Belanja Sittap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	541.595.400,00	531.222.000,00	(10.373.400,00)	
		512.555.400,00	464.352.419,00	(48.202.981,00)	
1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	69.400.800,00	68.916.000,00	(484.800,00)	
1.1.01	Belanja Pegawai	69.400.800,00	68.916.000,00	(484.800,00)	
1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	390.552.285,00	345.488.500,00	(45.063.785,00)	
1.1.02	Belanja Pegawai	390.552.285,00	345.488.500,00	(45.063.785,00)	
1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	19.227.415,00	16.555.869,00	(2.671.546,00)	
1.1.03	Belanja Pegawai	19.227.415,00	16.555.869,00	(2.671.546,00)	
1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD di	9.624.900,00	9.642.050,00	17.150,00	
1.1.04	Belanja Barang dan Jasa	9.624.900,00	9.642.050,00	17.150,00	

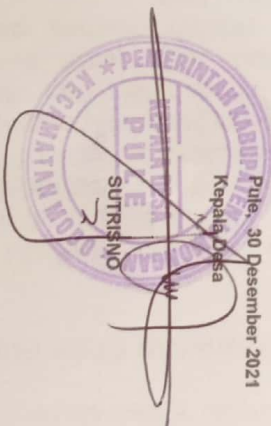
KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
			5.900.000,00	5.900.000,00	0,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	5.900.000,00	5.900.000,00	0,00	
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam,	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.350.000,00	11.350.000,00	0,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	11.350.000,00	11.350.000,00	0,00	
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
1.1.93		Operasional LPM	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
1.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	39.829.581,00	37.829.581,00	
1.2		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	2.000.000,00	39.829.581,00	37.829.581,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	2.000.000,00	39.829.581,00	37.829.581,00	
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.040.000,00	27.040.000,00	0,00	
1.3		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	27.040.000,00	27.040.000,00	0,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	27.040.000,00	27.040.000,00	0,00	
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	447.500.000,00	596.600.000,00	149.100.000,00	
2.		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	18.500.000,00	18.500.000,00	0,00	
2.1		Sub Bidang Pendidikan	18.500.000,00	18.500.000,00	0,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (h	18.500.000,00	18.500.000,00	0,00	
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.000.000,00	42.100.000,00	(900.000,00)	
2.2		Sub Bidang Kesehatan	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/PrasaranaPosya	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
2.2.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.000.000,00	20.100.000,00	(900.000,00)	
2.2.91		Operasional Mobil sehat	21.000.000,00	20.100.000,00	(900.000,00)	
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)			SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
1	2	4	5	6	7
2.3.14	3				
2.3.14	5.3.	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	
2.6	Belanja Modal	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	
2.6.02	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
2.6.02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Balho Dll)	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
2.8	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
2.8	Sub Bidang Pariwisata	380.000.000,00	380.000.000,00	0,00	
2.8.90	Pengadaan/Perbaikan sarana dan prasarana Desa Wisata	380.000.000,00	380.000.000,00	0,00	
2.8.90	Belanja Modal	380.000.000,00	380.000.000,00	0,00	
4.		100.600.000,00	100.600.000,00	0,00	
4.1	<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	0,00	0,00	0,00	
4.1.05	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	0,00	0,00	0,00	
4.1.05	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)	0,00	0,00	0,00	
4.1.05	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	
4.2	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	
4.2.04	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	
4.2.04	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	
4.3	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	
4.3.94	Peningkatan pengelolaan keuangan desa	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	
4.3.94	Belanja Barang dan Jasa	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	
4.3.99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	
4.3.99	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	
4.6	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
4.6.91	Pelatihan Pengelolaan BUMDesa Bersama	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
4.6.91	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
5.	<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAS DESA</u>	189.220.000,00	190.120.000,00	900.000,00	
5.1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	63.220.000,00	63.220.000,00	0,00	
5.1.01	Penanggulangan Bencana	63.220.000,00	63.220.000,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
5.1.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	63.220.000,00	63.220.000,00	0,00
5.3		Sub Bidang Keadaan Mendesak	<u>126.000.000,00</u>	<u>126.900.000,00</u>	<u>900.000,00</u>
5.3.01		Pemangnaan Keadaan Mendesak	126.000.000,00	126.900.000,00	900.000,00
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	126.000.000,00	126.900.000,00	900.000,00
		JUMLAH BELANJA	1.278.915.400,00	1.418.542.000,00	139.626.600,00
		SURPLUS / (DEFISIT)	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
3.		PEMBIAHYAAN			
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
6.2.2.		Penyertaan Modal Desa	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
		PEMBIAHYAAN NETTC	(25.000.000,00)	(25.000.000,00)	0,00
		SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00

Pute, 30 Desember 2021

Kepala Desa
SUTRISNO



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA PULE KECAMATAN MODO
KABUPATEN LAMONGAN**

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PULE
NOMOR : 188/ 10 /413.303.11.1/2021

TENTANG
PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA PULE TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PULE
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PULE

Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 144 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa, Kepala Desa menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);

b. Bahwa dengan adanya pergeseran, penambahan atau pengurangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu dilakukan perubahan APBDes setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permasyarakatan Desa;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa Pule tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (P.APBDes) menjadi Peraturan Desa. Pule tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (P APBDes) Tahun Anggaran 2021.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dilingkungan Propinsi Jawa Timur (diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) ;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
6. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

- Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
 8. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7) ;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan :Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4737) ;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157) ;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang berseumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor) ;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan hak asal usul dan kewenangan desa;
 16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah desa;
 17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 694) ;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Persturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 20. Peraturan daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10 / E) ;

21. Peraturan daerah Kabupaten Lamongan Nomor 22 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 16 / E) ;
22. Peraturan daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa;
23. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 34 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan Desa;
24. Peraturan Desa Pule Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2021.

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Pule membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pule tahun anggaran 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **MENYEPAKATI ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021.**

Pasal 1

Menyepakati rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pule Tahun Anggaran 2021.

Pasal 2

Jumlah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : P U L E
Pada tanggal : 13 Oktober 2020

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
PULE**

Ketua


H. SUHARTO

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA PULE KECAMATAN MODO
KABUPATEN LAMONGAN**

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA
RANCANGAN PERATURAN DESA PULE TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PULE KECAMATAN MODO
TAHUN ANGGARAN 2021

Nomor : 027 / JO / 413.303.11.1 / 2021

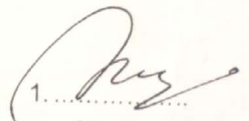
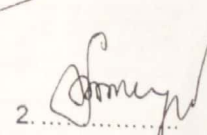
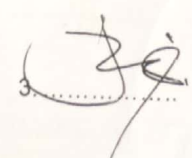
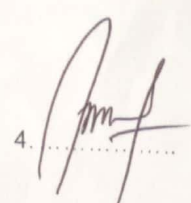
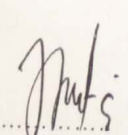
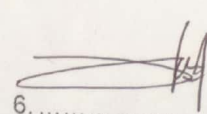
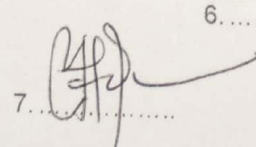
Pada hari ini Rabu tanggal Tiga Belas bulan Oktober tahun Dua ribu Dua Puluh Satu, bertempat di Balai Desa Pule Kecamatan Modo. Menindaklanjuti usulan Kepala Desa perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pule Tahun Anggaran 2021, Badan Permasyarakatan Desa Pule mengadakan rapat membahas rancangan Peraturan Desa tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permasyarakatan Desa Pule menyatakan **menyetujui** Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pule Tahun Anggaran 2021.

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pule Tahun Anggaran 2021 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

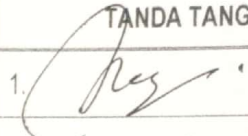
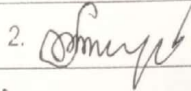
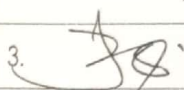
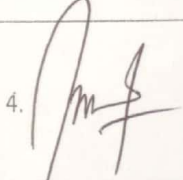
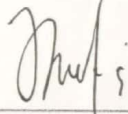
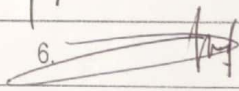
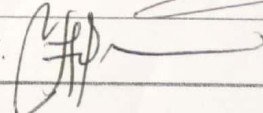
Badan Permasyarakatan Desa Pule
Tanda Tangan :

1. **H. SUHARTO**
Ketua, merangkap anggota
2. **SRIAJI**
Wakil Ketua, merangkap anggota
3. **SURATMAN, S.Pd**
Sekretaris, merangkap anggota
4. **SUPRIYANTO**
Ketua Bidang I (Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembinaan Kemasyarakatan) merangkap anggota
5. **SUNARI**
Ketua Bidang II (Bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat) merangkap anggota
6. **ARIS SUPRIONO**
Anggota Bidang I
7. **EVI DWI KARTIKASARI, S.A.**
Anggota Bidang II

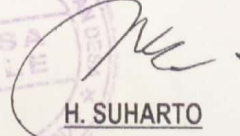
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

DAFTAR HADIR
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA PULE KECAMATAN MODO KABUPATEN LAMONGNAN

Hari / Tanggal : Rabu / 13 Oktober 2021
Pukul : 09.00 Wib
Tempat : Balai Desa Pule
Agenda Rapat : Membahas Rancangan Peraturan Desa Pule Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	H. SUHARTO	Ketua, merangkap anggota	1. 
2.	SRIAJI	Wakil Ketua, merangkap anggota	2. 
3.	SURATMAN, S.Pd	Sekretaris, merangkap anggota	3. 
4.	SUPRIYANTO	Ketua Bidang I (Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembinaan Kemasyarakatan) merangkap anggota	4. 
5.	SUNARI	Ketua Bidang II (Bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat) merangkap anggota	5. 
6.	ARIS SUPRIONO	Anggota Bidang I	6. 
7.	EVI DWI KARTIKASARI, S.A.	Anggota Bidang II	7. 

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KETUA


H. SUHARTO